KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 012/KET-N/VIII/2021
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 19 Agustus 2021

Kepada Yth :
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 19 Agustus 2021, nomor 49, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk** ("**Perseroan**"), telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**RUPST**");

2. Bahwa RUPST hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi :

-Direktur Utama : Tuan **MUHAMMAD RAMDANI BASRI**

-Direktur : Tuan **OMAR DANNI HASAN**

Bahwa RUPST dihadiri secara *virtual online* oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

-Komisaris Utama	: Tuan **JOSE MA. KAMANTIGUE LIM**
-Komisaris	: Tuan **RODRIGO EMMANUEL FRANCO**
-Komisaris Independen	: Tuan **Letnan Jenderal (Purn) JOHNY J. LUMINTANG**
-Komisaris	: Tuan **FARID HARIANTO**

Direksi :

-Direktur	: Tuan **BENNY SETIAWAN SANTOSO**
-Direktur	: Tuan **RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN**
-Direktur	: Tuan **DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA**
-Direktur	: Tuan **AMADEO NAVALTA BEJEC**
-Direktur	: Tuan **CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO**
-Direktur	: Tuan **FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS**

3. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :
   1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;**
   2. **Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;**

3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
4. **Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;**
5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("PUT II"); dan**
6. **Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a) menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat, kepada Ketua Dewan Komisioner OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 020/NI-CORSEC/VII/21 tanggal 06 Juli 2021;
   b) melakukan pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah diiklankan pada tanggal 13 Juli 2021 dalam situs web penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Perseroan, dan Surat Kabar Harian Investor Daily; dan
   c) melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah diiklankan pada tanggal 28 Juli 2021 dalam situs web penyedia e-RUPS yaitu KSEI, situs web BEI, situs web Perseroan, dan Surat Kabar Harian Investor Daily.

5. Bahwa RUPST diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 16/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah:
   - Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

7. Bahwa RUPST dihadiri/diwakili oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
   - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 14.995.347.081 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu) saham atau sebesar 86,55% (delapan puluh enam koma lima lima persen) dari 17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham

setelah dikurangi dengan *Treasury Stock* yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu) saham.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPST.

8. Sesi Pertanyaan :

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

9. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

10. Keputusan-Keputusan Mata Acara RUPST :

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :

- **Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit**

oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; dan

- **Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.995.347.081 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus

persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. **Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :**

- **Menyetujui penggunaan akumulasi laba hingga akhir tahun 2020 Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp.583.337.925.169 (lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah), yang terdiri dari laba bersih sebesar Rp.69.392.144.520 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh Rupiah) dan saldo laba sebesar Rp.513.945.780.649 (lima ratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:**
  - **sebesar Rp.693.921.445 (enam ratus sembilan puluh tiga Juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas;**
  - **sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan**

- **untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.771.371.131 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.995.346.981 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

1. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk; dan**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 300.100 (tiga ratus ribu seratus) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.995.347.081 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Ketiga RUPST

berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. **Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :**

- **Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.995.341.581 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. **Mata Acara Kelima RUPST, yaitu :**

Bahwa Mata Acara Rapat Kelima, bersifat pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("PUT II"), maka tidak ada pengambilan keputusan ataupun pemungutan suara sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima.

VI. **Mata Acara Keenam RUPST, yaitu :**

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut.**
2. **Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan**

setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.995.347.081 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Keenam RUPST berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.